

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang`**

Pola asuh merupakan pola pengasuhan orang tua terhadap anak yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, mendisiplinkan anak, melindungi anak sampai dia tumbuh dewasa dengan membentuk perilaku sesuai dengan norma dan nilai yang tertuang dalam kehidupan masyarakat. Adapun berbagai bentuk gaya pola asuh yang orangtua yang pertama pola asuh otoriter pola asuh ini mengharuskan anak untuk patuh dan tidak membantah orang tua dan suka memberi hukuman pada anak jika ia membangkang dan tidak mematuhi perintah orang tua, yang kedua pola asuh permisif ciri-ciri pola asuh ini orang tua lebih penuh perhatian, memberikan banyak intraksi dan kehangatan pada si anak, si anak juga diberi kebebasan dan tidak bnyak diatur.

Pola asuh mengabaikan dimana ciri pola asuh ini orang tua kurang menghabiskan waktu bersama anak dikarenakan orang tua lalai atau banyak kesibukan bekerja. Anak juga dibiarkan mengisi waktunya dengan menonton televisi dan bermain gadget sesuka hati dan anak dibebaskan untuk melakukan apapun sesuka hatinya, dan yang terakhir pola asuh demokratis ciri pola asuh ini orang tua mendorong anak agar menjadi mandiri namun di saat bersamaan juga menerapkan batasan-batasan sesuai standar kelayakan di lingkungan, orang tua juga menerapkan aturan disiplin yang sewajarnya dan lebih mendahulukan dialog dari pada menghukum ketika anak melakukan kesalahan Zahro (2022).

Dalam penelitian lia Martiana (2021). Tentang pola asuh orang tua dalam pembentukan karakter anak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak sangat lah penting dilakukan oleh orang

tua yang meliputi, menghormati orang tua, mendengar perintah orang tua, dan mengerjakan shalat lima waktu. Pola asuh orang tua dalam pembentukan karakter jujur pada anak, orang tua melakukan pembiasaan agar anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

Anak mempunyai hak untuk memperoleh kasih sayang, mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, mendapatkan perlindungan, mendapatkan hiburan, mendapatkan kebutuhan, mendapatkan bimbingan belajar dan hak untuk mengembangkan diri. Namun kenyataan di keluarga seringkali berbanding terbalik, realitanya di lapangan masih banyak ditemukan bahwa anak diperlakukan dengan tidak sewajarnya seperti menghardik, memukul, mengancam dan perkataan kasar dan sebagian masyarakat menganggap/persepsi masyarakat bahwa anak itu milik mereka. Ketika mereka menasih anak, mereka berhak melakukan apapun terhadap anaknya. Anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendamping yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke bentuk kekerasan fisik maupun psikis dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Padahal secara UUD 1945 yang terdapat pasal 28 ayat 2, yang berbunyi tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Sesudah itu tentang perlindungan anak menyatakan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, warga negara, serta pemerintah daerah. Anak mempunyai peran yang strategis dalam bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Anak ialah tumpuk harapan masa depan untuk negara, sehingga perlunya kepedulian khusus untuk anak supaya berkembang serta tumbuh secara normal baik dalam bentuk fisik ataupun psikologi anak itu sendiri.

Hal ini dapat diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani ataupun sosial. Orang tua memiliki

kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Menumbuh peregembangan anak sesuai dengan keahlian, bakat dan minatnya.

Menurut Eminurlita,(2018) konsekuensi dari aksi pola asuh yang keras terhadap anak bisa memunculkan kehancuran serta akibat yang lebih luas seperti memar-memar, dan goresan-goresan. Dampak psikologis pada anak korban kekerasan serta penganiayaan ini bisa seumur hidup, rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya yang di akibatkan perlakuan orang tua yang tidak pantas terhadap anak. Kekerasan ini terjadi karena minimnya pengetahuan yang didapatkan oleh orang tua dalam mengurus, mendidik serta memelihara anak.

Peneliti juga memaparkan data bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua, hal ini dapat dilihat dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2023 dapat ditemukan perilaku kekerasan terhadap anak yang bersifat fisik, psikis, eksploitasi, penelantaran, trafficking dan lainnya berjumlah 13.392 pada tahun 2023, diantaranya 2.623 korban laki-laki dan 11.967 korban perempuan. Apabila di perici kasus kekerasan terhadap anak secara fisik sebanyak 4.496, secara pskis sebanyak 1.492, kekerasan seksual sebanyak 5.931 eksploitasi sebanyak 168, dan penelantaran sebanyak 1,306 Kompas,(2022).

Ternyata kasus kekerasan terhadap anak bukan hanya peningkatanya berlaku untuk nasional, tetapi juga berlaku untuk didaerah Provinsi Kepulauan Riau. Dapat diliat dari lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kepri mencatat dari Januari hingga Juli 2022, ada sebanyak 237 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sebanyak 72 kasus kekerasan fisik, 80 kasus kekerasan psikis, 197 kasus pelecehan seksual, 10 kasus perdagangan orang, 15 kasus penelantaran, 1 kasus eksploitasi dan 43 kasus lainnya. Penyebab paling tinggi orang tua melakukan kekerasan terhadap anak adalah untuk mendisiplinkan anak. Kebanyakan orang tua masih melakukan tindak kekerasan dengan tujuan tersebut padahal menurut Slade & Wissow (2004) hukuman fisik akan menyebabkan anak

mengalami permasalahan di kemudian hari. Artinya hukuman fisik atau kekerasan fisik termasuk juga kekerasan emosional tidak efektif untuk membentuk disiplin pada anak. Tujuan disiplin adalah untuk membentuk karakter anak. Penanaman disiplin idealnya dilakukan sejak masih anak-anak. Penanaman disiplin sebaiknya dilakukan dengan pendekatan positif tanpa kekerasan (Puspitasari, 2018)

Ternyata fenomena ini juga sama terjadi di daerah Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwa tindakan kekerasan terhadap anak ini terjadi adanya tindakan orang tua dalam mendidik anak untuk mendisiplinkan anak agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ada pun data kekerasan terhadap anak dari Komisioner Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menyatakan sebagai berikut:

**TABEL 1.1**

**Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1	2019-2021	Eksplorasi anak	5
		Hak Asuh Anak	5
		Pelantaran anak	2
		Persetubuhan Anak	4
		Pelecehan Terhadap Anak	3
		Kekerasan Terhadap Anak	4
3	2023	Pelecehan Terhadap Anak	1
4		Jumlah	24 Kasus

Sumber: Komisioner Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)

Dari data tersebut dapat dilihat, yang menjadi korban kekerasan terhadap anak dari Tahun 2019 samapai dengan 2023 di Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 24 kasus terhadap anak yang terlapor. Dari Komisioner Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menyebut bahwasanya di Anambas masih terkategori besar. Angka kekerasan terhadap anak sejak tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 24 kasus, di antara lain 5 kasus eksploitasi anak, 5 kasus hak asuh anak,



2 kasus pelantaran anak, 4 kasus persetubuhan anak, serta 4 kasus kekerasan pada anak dan 3 pelecehan anak.

Pemerintah pula sudah berupaya melaksanakan manajemen penindakan permasalahan kekerasan terhadap anak secara utuh serta terintegrasi, lewat dari pengaduan sampai pendampingan anak korban kekerasan. Persoalan, pengolahan permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi catatan untuk pemerintah Guna menghadapi kasus untuk menghadapi kasus kekerasan terhadap anak yang terdapat ditengah-tengah keluarga dan masyarakat salah satunya kita perlu memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, dan menjadikan informasi pelaporan supaya lebih akurat (Sultan, 2021)

Contoh penyimpangan anak di Desa Temburun Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas ialah di temukan orang tua yang mendidik anaknya dengan cara keras, adapun bentuk pola asuh orang tua terhadap anak seperti, ditampar, dibentak, dicaci maki, orang tua memukuli anak dengan menggunakan sapu, rotan, ikat pinggan, telapak tangan serta diinjak ditendang menggunakan kaki. Korban dipukul serta disiksa orang tuanya ataupun juga kerabat pria kandung sedemikian rupa tanpa batasan serta belas kasihan terhdap anaknya maupun adik kandungnya sendiri. (Suyanto, 2018).

Penyebab tindakan kekerasan terhadap anak itu sulit untuk dihilangkan di karenakan hal itu sering terjadi dan di anggap biasa kemudian sulit dihilangkan tindakan kekerasan dalam mendidik anak dikeluarga kebanyakan orang tua menganggap apa yang di perlakuan itu betul, lalu kemudian secara budaya di anggap benar oleh keluarga dengan adanya tindakan kerasa dalam mendidik anak, berdasarkan dari penelitain terdahulu Juhardian, H. Jamaluddin Hos, dan Hj. Suharty roslan (2010), dari hasil penelitian ini kecendrungan orang tua melakukan tindakan kekerasan dalam mendidik anaknya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif maka dari ini orang tua mengasuh anaknya bersifat hangat dan keras, dampak pola asuh orang tua dikarenakan orang tua itu kebanyakan masih menggunakan pola asuh yang keras dan tepat untuk mendidik sang anak, yang dimaksud keras di sini ialah menetapkan aturan-aturan yang ketat dan disertai

dengan sanksi-sanksi jika anak melanggar perintah orangtua seperti bentakan ataupun pukulan. Tidak jarang pendidikan yang keras dalam keluarga menimbulkan perilaku yang kasar dari orang tua. Anggapan yang salah ini terus berlanjut dari dulu hingga sekarang, karena mereka belum menyadari akibat dari perlakuan keras dan kasar bagi perkembangan psikologis anak-anaknya.

Pada saat orangtua sukses mendidik anak dengan baik, hingga warga menyangka kalau keluarga tersebut ialah keluarga yang sukses. Maupun sebaliknya, pada saat orangtua tersebut kandas dalam mendidik anak, hingga warga menyangka kalau keluarga tersebut ialah keluarga yang gagal. Dari hal inilah hingga orangtua melaksanakan segala upaya guna mendidik anak mereka dengan baik karena seolah-olah terdapat tuntutan dari masyarakat guna melaksanakan hal tersebut.

Banyak orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak demi pendidikan dan memberikan citra positif anaknya di masyarakat. Pandangan sosial bahwa anak harus mematuhi orang tua telah menyebar dan sering disalahpahami oleh orang tua. Menurut pandangan ini, jika seorang anak lalai dalam menunaikan kewajibannya membantu orang tuanya dalam meringankan beban mereka, seperti yang diharapkan oleh orang tuanya, maka ia akan mendapat hukuman atau hukuman, sehingga berakibat pada perilaku yang buruk.

Adapun alasan penting dalam penelitian ini di kaji secara sosiologi ialah sosiologi yang merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Manusia yang dikatakan makhluk sosial di mana tidak sempat jauh dari dengan Namanya ikatan sosial. Sebab dengan bagaimana pula dengan terdapatnya ikatan tersebut mempengaruhi perilaku manusia dalam suatu keluarga. manusia tidak terlepas dari hidup sendiri tanpa orang lain. Anak tersebut terletak dalam lingkungan keluarga serta masyarakat yang dimana daerah masyarakat serta keluarga sangat lah berarti dalam mendidik anak. Seperti halnya sosiologimanusia tidak lepas dari hubungan sosial.

Melihat fenomena tersebut menurut penulis sangat diperlukan sesuatu pemahaman orangtua untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan kekerasan yang bisa pengaruhi kecerdasan anak serta selaku orangtua harus mendidik anaknya biar anak bisa jadi generasi yang nantinya bermanfaat dimanapun mereka berada. Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya akan terekam dalam alam bawah sadar mereka hingga mereka beranjak dewasa bahkan selama hidupnya. Tindakan-tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai *child abuse* ataupun perlakuan kejam terhadap kanak-kanak.

Berdasarkan latar belakang di atas pemikiran dan gejala tersebut, maka akan tertariksuatu fokus penelitian yang berjudul: **Penyimpangan Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Pesisir Studi Kasus di Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berhubungan dengan gejala yang di sampaikan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahanya adalah: Bagaimana bentuk pola asuh terhadap anak yang terjadi di Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak ingin di capai dengan apa yang ingin menjadi tujuan penelitian tentunya dapat jelas diketahui. Untuk menjelaskan pola asuh seperti apa yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak dan dampak pola asuh orang tua terhadap anak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut ini:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Agar mampu menjadikan sumber informasi, pengetahuan, wawasan, dan pedoman bagi daerah lain untuk memahami tentang kondisi masyarakat yang masih banyak ditemukan para orang tua yang salah dalam menjaga dan mendidik anaknya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah dan juga sebagai sumber informasi, untuk mengembangkan acuan kebijakan perlindungan anak mengenai yang terjadi pada perilaku Kekerasan Terhadap Anak bagi keluarga

